

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses desentralisasi dan pemberian otonomi oleh pemerintah pusat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan sesuai sistem yang berlaku. Proses ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan daerah kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri.¹ Kebijakan pemerintah dalam menyajikan suatu peraturan yang bertujuan terselenggaranya pembangunan yang adil dan merata serta upaya menjamin kemandirian setiap daerah dalam meletakkan ide-ide dasar pembangunannya masing-masing. Secara umum kebijakan ini bertujuan untuk menjadi suatu aturan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berupaya dalam meminimalisir angka kemiskinan di daerah tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah pedesaan mengalami permasalahan pembangunan, pembiayaan, dan lainnya. Dikarenakan negara selalu mengatur pembagian dana ke daerah. Oleh karena itu, dana tersebut sulit menjangkau kedaerah khususnya, pemerintahan yang terendah. Hal ini menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan penuh untuk mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, (24 November 2024).

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah. Dengan demikian, terwujudnya otonomi daerah merupakan peluang yang diberikan pemerintahan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya secara inovasi serta mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³ Dengan kata lain pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan terkait retribusi guna meningkatkan pendapatan asli berdasarkan potensi yang ada di daerah.⁴ Saat ini di

Indonesia, khususnya di daerah penarikan sumber daya ekonomi masyarakat

² Muhammad Andi Wahyudi, "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah".

⁴ Muhammad Andi Wahyudi, "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)",..h. 2.

dilakukan dengan aturan hukum yang jelas salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan keputusan dan peraturan kepala daerah maka ditetapkanlah retribusi itu sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 161 menyatakan bahwa penggunaan penerimaan retribusi harus utama untuk mendanai kegiatan pelayanan terkait. Pungutan pemerintah adalah penarikan sumber daya ekonomi dari masyarakat untuk membiayai tugas pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat.⁵

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari eksistensi suatu Pemerintah Daerah (PEMDA) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah. Perda dapat diklasifikasikan atas dua Perda, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan pada tingkat daerah yang berlaku untuk Wilayah Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi melalui persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah yang berlaku disuatu Wilayah dibuat DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.⁶

Ketika akan dilakukan pembentukan suatu Perda terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.⁷ Prinsip tersebut sama dengan landasan pembentukan peraturan perundangan pada umumnya, yaitu landasan filosofis,

⁵ Najlah Mathar, "*Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan Di Parepare Dan Sidrap)*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Institut Agama Islam Parepare, 2020), h. 2.

⁶ M Jeffri Arlinandes Chandra, "*Pertauran Daerah (PERDA) Syari'ah Dan Perda Bernuansyah Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia*", Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 61

⁷ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 67.

sosiologis. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemaksimalan pelaksanaan Pemerintahan di daerah dapat dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas Perda yang berhasil dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan dari hasil daerah dan perusahaan, termasuk pendapatan lain di luar pajak dan retribusi. Dengan otonomi daerah, pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengembangkan mekanisme pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana seperti pasar tradisional.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah. Dimana retribusi ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.⁸ Dimana retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berbeda lagi dengan retribusi jasa usaha, yaitu pungutan daerah yang diambil atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah” (7 Juli 2023).

perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, DPRD Kota Bengkulu dan Walikota Bengkulu telah menyetujui untuk membuatnya. Perda ini menarik perhatian publik dan menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya. Saat ini, ada masalah antara Pemerintah Kota dan masyarakat mengenai penertiban pedagang yang berjualan di jalan dan lahan parkir di pasar Panorama, Pasar Minggu.

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kota, dan khusus disediakan Pemerintah Kota. Fasilitas yang dimaksud seperti Pelataran, Kios dan Los. Pelataran adalah lahan terbuka yang berada dalam lingkungan pasar dalam radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima; Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang

⁹ Andy Yulianty, *“Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Institut Agama Islam Parepare, 2024), h. 6.

dipergunakan untuk usaha berjualan; Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.¹⁰

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Salah satu Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau ditetapkan di Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Kegiatan retribusi pelayanan pasar sudah diterapkan diberbagai pasar di setiap daerah di Indonesia. Khususnya di daerah Pasar Panorama dan Pasar minggu di Kota Bengkulu, yang merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda (Pemerintah Daerah)

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 tentang Objek Retirbusi adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.¹¹ Pasar Panorama merupakan tempat belanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kota, oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke Pasar tersebut. Lokasi yang strategis ini juga menjadikan pasar panorama sebagai salah satu pasar yang paling ramai penjual seiring waktu saat ini pasar Panorama telah beroperasi 24 jam per harinya.¹²

Pedagang yang berjualan di pasar Panorama tersebut memiliki tempat permanen dipasar tersebut, yakni kios untuk menyimpan barang

¹⁰ Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang *Retribusi Pelayanan Pasar*, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹¹ Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 *Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 3.

¹² <https://www.bengkuluinteraktif.com/pertumbuhan-perekonomian-dipasar-panorama-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 22:29

dagangannya, Namun ada juga pedagang yang hanya membawa barang dagangannya ke pasar tersebut setiap hari. Secara umum barang dagangan mereka adalah barang yang mudah busuk seperti sayuran, buah-buahan dan lain-lain, pedagang -pedagang ini mengambil lokasi pada tempat strategis yang menurut anggapan mereka akan lebih dekat pada pelanggan kondisi ini berpengaruh pada aksesibilitas kawasan sehingga masyarakat berjualan tidak pada ketentuan dari peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar.


Peran pemerintah daerah di kota Bengkulu adalah mengelola pasar dengan menyediakan fasilitas pasar kepada masyarakat, seperti ruko/kios, los, MCK, area parkir, air, listrik, kebersihan, dan peralatan. Pengguna jasa pasar membayar retribusi kepada kepala pasar, yang kemudian menyetorkannya ke UPTD. Dengan pengelolaan ini, pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari pemakaian fasilitas pasar. Semakin banyak fasilitas yang digunakan, semakin tinggi pendapatan dari retribusi pasar yang tercermin pada Pendapatan Asli Daerah setiap tahun.¹³

Masalah penelitian dalam tesis ini berfokus pada kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu pada periode 2021-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran retribusi pasar dalam meningkatkan PAD serta faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi tersebut. Selain itu, penelitian juga menggali efektivitas kebijakan retribusi pasar dalam mencapai tujuan peningkatan

¹³ Yohanes Antonio Usfomeny, dkk., “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang”, *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 121

pendapatan daerah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial.

Perspektif *fiqih siyasah* menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini untuk melihat apakah kebijakan retribusi pasar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, terutama terkait dengan keadilan sosial dan keberlanjutan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan retribusi pasar, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai *fiqih siyasah* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Dalam Pengelola
Retribusi Pelayanan Pasar Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kota
Bengkulu)”**



B. Identifikasi Masalah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar Kota Bengkulu tidak mencapai target yang diharapkan.
2. Kondisi pasar yang tidak layak menjadi penyebab utama tidak tercapainya target PAD karena Pasar-pasar di Kota Bengkulu (Pasar Minggu) dinilai tidak mendukung aktivitas perdagangan dan tidak menarik bagi pedagang untuk berjualan.
3. Banyak pasar yang kondisinya memprihatinkan dan bahkan ditinggalkan oleh pedagang.
4. Pemberlakuan tarif retribusi terbaru belum diterima oleh banyak pedagang. Kenaikan tarif sewa kios, pelataran, dan auning sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) belum dipahami dan diterima oleh sebagian pedagang.
5. Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kota Bengkulu disebabkan oleh pedagang yang enggan berjualan di dalam pasar, penolakan terhadap tarif retribusi baru, serta kondisi sarana dan prasarana pasar yang tidak memadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu?
2. Untuk menganalisa Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis,

- a. Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu.
- b. Memberikan penjelasan secara mendalam terhadap Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu Perspektif *Fiqih Siyash*.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu Perspektif *Fiqih Siyash*
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang Efektifitas serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- c. Bagi Badan Keuangan Daerah penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bengkulu yang adil dan sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

Jurnal Maflakha Rizqi, dkk tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm Kabupaten Tegal*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 95,22%, pada tahun 2017 sebesar 80,38%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 86,61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengukuran kriteria rasio efektivitas pada tahun 2016 dikategorikan efektif, 2017 dikategorikan kurang efektif sedangkan 2018 dikategorikan cukup efektif. Kontribusi penerimaan retribusi pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebesar 53,19%, pada tahun 2017 sebesar 58,90%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 59,96%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengukuran kriteria rasio kontribusi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 di kategorikan sangat baik..

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini ialah menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan retribusi pasar, namun tidak membahas dari sisi perspektif *fiqh siyasah*.¹⁴

Jurnal Rosadiro Cahyono tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan

¹⁴ Maflakha Rizqi, dkk., “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm Kabupaten Tegal*”, 2021.

bahwa menunjukkan bahwa secara simultan retribusi pasar dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Secara parsial retribusi pasar dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Retribusi pasar berpengaruh dominan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar 87,9%..¹⁵

Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti menganalisis kontribusi retribusi pasar di Yogyakarta terhadap PAD, namun lebih fokus pada sistem administrasi dan tingkat kepatuhan masyarakat. Penelitian ini belum mengkaji perspektif fiqih siyasah dalam pengelolaan retribusi.

Jurnal Hermin, dkk tahun 2024 yang berjudul “*Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Mamasa masih tergolong rendah, dengan rata-rata tahunan sebesar 69,26%. Kontribusi terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 6,23%, sedangkan kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 18,59%. Pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 125,63%, dan terendah pada tahun 2020. Tingkat efektivitas pendapatan sektor pariwisata selama 2019-2023 termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan rata-rata 123,12% per tahun.¹⁶

¹⁵ Rosadiro Cahyono, *Analisis Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur*, Kindai, Vol 17, Nomor 3, 2021, h. 374.

¹⁶ Hermin, dkk, *Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa*, Syntax Admiration: Vol. 5, No. 9, 2024

Perbedaannya yaitu lebih banyak menyoroti dampak sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada aspek ekonomi dan potensi pariwisata pendapatan daerah melalui kedatangan wisatawan dan pengembangan destinasi. Sedangkan peneliti mengarah pada retribusi pasar sebagai sumber pendapatan daerah, karena tidak hanya menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, tetapi juga membahas bagaimana penerapan fiqih siyasah dapat menjadi dasar untuk kebijakan retribusi yang adil dan merata di Kota Bengkulu.

Jurnal Taufik Hidayat, dkk tahun 2024 yang berjudul "*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat*". Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa DAU dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.¹⁷

Perbedaannya yaitu pada pengaruh faktor-faktor fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, dan kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat dan menitikberatkan pada aspek manajemen keuangan daerah dan alokasi dana dari pemerintah pusat serta pendapatan daerah dapat memengaruhi alokasi belanja untuk pembangunan di tingkat

¹⁷ Taufik Hidayat, dkk, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat*, AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa: Vol 9 (1) 2024.

provinsi. Sedangkan peneliti lebih mengarah pada analisis retribusi pasar sebagai sumber PAD, dengan pendekatan yang sangat spesifik terhadap efektivitas kebijakan retribusi pasar di Kota Bengkulu, serta dilihat dari perspektif *fiqih siyasah*,

Jurnal Norbertus Darius Ati, dkk tahun 2024 yang berjudul “*Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Pariwisata Pantaipasir Putih Kabupaten Belu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(Pad)*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu dalam pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih dengan membangun berbagai fasilitas wisata, promosi pariwisata melalui media masa, maupun pameran wisata, pembinaan usaha pariwisata dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan¹⁸

secara garis besar, sama-sama berhubungan dengan upaya meningkatkan PAD, namun perbedaannya yaitu memiliki fokus, objek penelitian, dan pendekatan yang berbeda. jurnal pertama lebih menitikberatkan pada sektor pariwisata dan kebijakan pemerintah, sedangkan judul yang saya angkat lebih spesifik pada retribusi pasar dengan pendekatan *Fiqih Siyasah*.

Jurnal Amalia Wahyu Anita, dkk tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kediri*” .Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas selama lima

¹⁸ Jurnal Norbertus Darius Ati, dkk, *Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Pariwisata Pantaipasir Putih Kabupaten Belu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(Pad)*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, ol. 4 No. 04, 2024.

tahun terakhir mencapai rata-rata 101,69% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat kontribusi selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 21,15% dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kriteria sedang¹⁹

Perbedaannya yaitu dalam memiliki tema yang sama, yaitu analisis kontribusi terhadap PAD, namun berbeda dalam objek kajian (PBB-P2 vs. retribusi pasar), lokasi penelitian (Kota Kediri vs. Kota Bengkulu), dan pendekatan (umum vs. perspektif *fiqh siyasah*).

Jurnal Aora Savira tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pad (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pajak reklame Kota Mataram termasuk dalam kategori efektif dengan rata-rata dari tahun 2018 hingga 2022 yaitu sebesar 98,39%, penerimaan pajak reklame dari tahun 2018- 2022 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal itu berkaitan dengan kebijakan yang telah dilakukan Pemda sudah berjalan cukup baik. Sehingga kemampuan realisasi target penerimaan pajak reklame di Kota Mataram sudah dapat dikatakan efektif karena dilihat dari tercapainya persentase rata-rata efektivitas pajak reklame dalam periode 5 tahun terakhir yang mendekati angka 100%. Sedangkan untuk Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah termasuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata dari tahun 2018 hingga 2022 kurang dari 10%, yaitu sebesar 1,15%. Hal ini terjadi karena kecilnya

¹⁹ Jurnal Amalia Wahyu Anita. dkk, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kediri Jumba: Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 03 No. 02 2014.

penerimaan pajak reklame jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kota Mataram. Penerimaan pajak reklame di Kota Mataram belum mencapai optimalitasnya, yang dapat disebabkan oleh minimnya partisipasi dan kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak reklame.²⁰

Perbedaannya yaitu karena tidak hanya menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, tetapi juga membahas bagaimana penerapan fiqih siyasah dapat menjadi dasar untuk kebijakan retribusi yang adil dan merata di Kota Bengkulu.

Tesis Andi Putri Zahirah Adani tahun 2024 yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan retribusi pasar Kampiri sudah sebagian tercapai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi ada juga yang belum sepenuhnya tercapai dikarenakan ada beberapa pedagang tidak tepat dalam membayar retribusi pasar, apabila pedagang tidak melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari tarif retribusi, adapun tarif retribusi pasar Kampiri yang paling dominan ialah los dan pelataran dengan total 80% dan untuk kios 20%. Implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri, dengan ini menyesuaikan kebijakankebijakan yakni pelayanan retribusi, wajib retribusi, dan surat tagihan retribusi, dengan mengimplementasikan di pasar

²⁰ Jurnal Aora Savira, *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pad (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram*, Ekonobis: Vol 10, No.2 ,2024.

Kampiri. Pengimplementasian kebijakan tersebut telah efektif pada pasar Kampiri.²¹

Perbedaannya yaitu menekankan pada implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar di Pasar Kampiri, Kabupaten Wajo, dengan tujuan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut. Sementara itu, peneliti saya lebih berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD di Kota Bengkulu, dengan pendekatan yang lebih luas, yakni menggunakan perspektif Fiqih Siyasah dan mencakup periode 2021-2024.

Dari hasil penelusuran tersebut, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Oleh sebab itu, penulis hendak meneliti tentang Peran Badan Penetapan Daerah Kota Bengkulu Dalam Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu).

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan), di mana penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu pada tahun 2021-2024. Penelitian ini

²¹ Tesis Andi Putri Zahira Adani, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, (Parepare: IAIN parepare ,2024).

juga menganalisis kebijakan retribusi pasar dalam perspektif *fiqh siyasah maliyah*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu serta UPTD pasar-pasar yang menjadi objek penelitian. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah Surat Keputusan (SK) penelitian diterbitkan.

C. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti agar relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. 2 orang pejabat atau staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu
- b. 2 orang pengelola UPTD atau petugas pasar di Kota Bengkulu
- c. 2 orang pedagang yang aktif berjualan di pasar Kota Bengkulu

D. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung kelapangan dan analisis data dengan berupa pencarian ilmiah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan mengacu pada buku, jurnal, dan artikel yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²²

Dalam penelitian ini, peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, serta mengumpulkan bukti terkait fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu pada tahun 2021-2024. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *fiqih siyasah maliyah* untuk menilai kesesuaian kebijakan retribusi pasar

²² Nanda Akbar Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 24 Maret 2024.

dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari 2 orang pejabat atau staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, 2 orang pengelola UPTD atau petugas pasar di Kota Bengkulu, 2 orang pedagang yang aktif berjualan di pasar Kota Bengkulu

c. Dokumentasi

metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu tahun 2021-2024 dalam perspektif fiqh siyasah maliyah.

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah

terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan, sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.²³

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²⁴

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 82

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71

H. Sistematika Penulisan

Penulis Tesis terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan Yang Bersisikan Tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Pelayanan Pasar, Efektivitas Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD, *Fiqih Siyasah Maliyah*.
- BAB III : Kantor Bapenda Kota Bengkulu
- BAB IV : Hasil penelitian mengenai Bagaimana efektivitas retribusi pelayanan pasar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu Dan Bagaimana *pandangan Fiqih Siyasah Maliyah* terkait dengan kebijakan penerimaan retribusi pasar untuk PAD
- BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.